



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
NOMOR : 3318/LL3/KP.05.01/2022

TENTANG
PENGANGKATAN PERTAMA KALI DALAM JABATAN AKADEMIK DOSEN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal 24 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013, perlu untuk mengangkat Saudara Rahmat Prayoga, S.E., M.M. dalam jabatan Akademik Dosen;
b. bahwa pengangkatan tersebut berdasarkan persetujuan dari Kepala LLDIKTI Wilayah III Nomor 3317/LL3/KP.05.01/2022 tanggal 31 Agustus 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009;
3. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021;
4. Keputusan Presiden Nomor 72/P Tahun 2021;
5. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2013 jo. Nomor 46 Tahun 2013;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor : a. 28 Tahun 2021; b. 35 Tahun 2021;
7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 1704/MPK.A/RHS/KP.07.00/2022 Tahun 2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Terhitung mulai tanggal 1 September 2022 mengangkat:
N a m a : Rahmat Prayoga, S.E., M.M.
N I D N / N I D K : 0328066302
Pangkat/gol. Ruang/TMT : --
Unit Kerja : LLDIKTI Wilayah III pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya

dalam jabatan Asisten Ahli dengan angka kredit sebesar 150 (seratus lima puluh);

- Kedua : apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya;
Ketiga : ASLI Keputusan ini disampaikan kepada Dosen Tetap yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.



Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek;
2. Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek;
3. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kemendikbudristek;
4. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya.

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA**

**PENETAPAN ANGKA KREDIT
Nomor : 3317/LL3/KP.05.01/2022**

Masa Penilaian : Tanggal 3 Desember 2019 s/d 31 Agustus 2022

KETERANGAN PERORANGAN					
1.	Nama		RAHMAT PRAYOGA, S.E., M.M.		
2.	Status Kepegawaian		Dosen Tetap		
3.	NIDN / NIDK		0328066302		
4.	NIP. / No. KARPEG		- / -		
5.	Tempat dan Tanggal Lahir		PEKALONGAN, 28 Juni 1963		
6.	Jenis Kelamin		Laki-Laki		
7.	Pendidikan Tertinggi		S-1, Manajemen, Universitas Diponegoro, 30 Agustus 1988 S-2, Manajemen, Universitas Gadjah Mada, 25 Juli 2005		
8.	Pangkat/Golongan Ruang/TMT		- - / -		
9.	Jabatan Akademik Dosen/TMT		Tenaga Pengajar, 0 KUM / 3 Desember 2019		
10.	Program Studi		Manajemen S-1		
11.	Masa Kerja Golongan	a. Lama	0 Tahun 0 Bulan		
		b. Baru	2 Tahun 8 Bulan		
12.	Unit Kerja		Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III Pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya		
II PENETAPAN ANGKA KREDIT					
			Lama	Baru	Jumlah
1.	UNSUR UTAMA				
	A. Pendidikan				
		1) Mengikuti Pendidikan Sekolah dan Memperoleh Gelar/Ijazah	0.00	150.00	150.00
		2) Diklat Prajabatan	-	-	-
	B. Pelaksanaan Pendidikan		0.00	12.00	12.00
	C. Pelaksanaan Penelitian		0.00	10.40	10.40
	D. Melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat		0.00	1.00	1.00
	Jumlah Unsur Utama		0.00	173.40	173.40
2.	UNSUR PENUNJANG				
	Penunjang Tugas Dosen		0.00	1.00	1.00
Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang			0.00	174.40	174.40
III	Dapat Diangkat Dalam Jabatan Akademik Dosen : Asisten Ahli 150 KUM, Terhitung Mulai Tanggal 1 September 2022 Dalam Mata Kuliah : 1. ANALISA LAPORAN KEUANGAN , 2. EKONOMI MANAJERIAL , 3. MANAJEMEN KEUANGAN I .				

Yth. Sdr. Rahmat Prayoga, S.E., M.M.
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal : 31 Agustus 2022
a.n. MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
KEPALA LLDIKTI WILAYAH III,



PARISTYANTI NURWARDANI
NIP. 196305071990022001

- Tembusan disampaikan kepada :
1. Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek;
 2. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya;
 3. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
 4. Arsip.